

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Sumenep dan telah dipaparkan secara obyektif dan ilmiah sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peristiwa hibah suami (H. Umar alias Marhum) kepada istri kedua (Hj. Khatijah) yang diperkarakan di Pengadilan Agama Sumenep ternyata tidak ditemukan adanya peristiwa hibah, sehingga hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan Sdr. Raha dkk.(ahli waris) yang dapat dibuktikan secara bukti saksi, pengakuan di hadapan sidang majelis hakim. karena harta yang dihibahkan tersebut masih termasuk harta bersama (antara alm. Marhum alias H. Umar dengan Siti Khotijah/ istri pertama). Hibah suami (alm. Marhum alias H. Umar) kepada istri kedua (Hj. Halimah) ternyata tanpa persetujuan ahli warisnya, termasuk belum dibagi kepada ahli waris tersebut.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap putusan nomor 730/Pdt.G/2007/PA.Smp tentang gugatan harta bersama yang dihibahkan suami kepada istri kedua tanpa persetujuan ahli waris, dapat dikategorikan sebagai harta yang belum jelas kapasitasnya dan tidak dibenarkan untuk dipindahkan atau dihibahkan kepada istri kedua (Hj. Khatijah) tersebut karena masih terhalang dengan hak orang lain yakni para ahli waris. Hal ini

didasarkan pada Hukum Islam (KHI) yakni UU. No 7/ 1989 jo UU No 3/ 2006 pasal 49 ayat 1 huruf b yang berbunyi *“kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam”*.

3. Harta bersama tidak bisa langsung dihibahkan selama masih belum jelas status kepemilikannya, karena akan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Termasuk juga akan menghambat harta tersebut untuk dihibahkan, sebagaimana yang dijelaskan Sayyid Sabiq dalam Abdul Manan *“barang yang dihibahkan adalah milik sendiri, dengan demikian tidak sah menghibahkan barang milik orang lain atau bukan milik pribadi orang yang memberi hibah”*

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi para pihak (penggugat dan tergugat), hendaknya sebelum menghibahkan hartanya kepada pihak lain, termasuk kepada istri atau suami diperjelas dan dibagikan terlebih dahulu apabila masih terdapat hak ahli warisnya. Sebab, tujuan dari adanya harta yang dihibahkan sangat memiliki nilai mulia di sisi Allah Swt. dan juga mengandung kesalehan sosial. Begitu juga lebih banyak mempelajari apa yang menjadi keputusan tersebut terkait dengan perkara yang dialaminya untuk lebih waspada pada hari-hari berikutnya, dan dapat memetik hikmah dari semua perkara yang terjadi.

2. Bagi para hakim, hendaknya dalam memutuskan atau menetapkan perkara supaya lebih berhati-hati dan benar-benar berdasarkan perundang-undangan dan rujukan Hukum Islam sehingga dalam setiap keputusan dapat diterima dan dijadikan refrensi untuk orang muslim lainnya dan hasilnya dapat bermanfaat bagi semua manusia muslim.
3. Bagi para pembaca hendaknya lebih semangat untuk mengetahui, memahami, dan mengambil sari manfaat dari hasil penelitian ini, utamanya bisa menambah cakrawala berpikir yang lebih luas dan proporsional dalam melihat perkara. Sehingga dapat dijadikan bahan kontemplasi pembaca untuk tidak mengalami hal serupa.